

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat 6,
Jakarta Pusat 10110.

Jakarta, 2 Mei 2018

Perihal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenalkan kami:

Regginaldo Sultan., S.H., M.M., Binsar Ronitua Sundoro., S.H. Heriyanto Citra
Buana., S.H., Ferdian Sutanto., S.H., C.L.A., Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.,
Marusaha., S.H., Gery Hart, S.H., Anggari Fornawansyah., S.H.

Kesemuanya Advokat yang tergabung dalam Koalisi Advokat Nawacita Indonesia
(KANI), berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Epicentrum Walk, 3rd Floor,
Office Suite A-306, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, Indonesia
yang berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001-SK/KANI/MK/IV/2018 bertanggal 30
April 2018 dan surat kuasa khusus nomor 002-SK/KANI/MK/IV/2018 bertanggal 30 April
2018, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas
nama:

- I. Nama : SYAIFUL BAHARI., S.H.
Pekerjaan : Advokat.
Alamat : Jl. H. Baneng No. 4, Rt/Rw. 006/003, Kelurahan Ceger,
Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur, DKI Jakarta,
Indonesia.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Untuk selanjutnya dalam Permohonan ini disebut _____ PEMOHON I.

- II. Nama : ARYO FADLIAN.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Jl. Tri Darma Utama IV/27, Rt/Rw. 004/012, Kelurahan
Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, Indonesia.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Untuk selanjutnya disebut _____ PEMOHON II.

PEMOHON I dan PEMOHON II bersama-sama disebut sebagai
_____ PARA PEMOHON.

Dengan ini PARA PEMOHON mengajukan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 169 huruf n Ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Mahkamah") Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) selanjutnya disebut "UU Pemilu" ---- (Bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ---- selanjutnya disebut "UUD 1945" ---- (Bukti P-2).;

Adapun yang menjadi alasan-alasan pengajuan permohonan PARA PEMOHON ini disampaikan dengan sistematis dan argumentasi sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa pengujian Undang - Undang Terhadap Undang - Undang Dasar 1945 diatur dalam :

1. Bahwa, Pasal 24 (2) UUD 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

2. Bahwa, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum “.
3. Bahwa, Pasal 10 ayat (1) a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, berbunyi:
“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji undang - undang terhadap Undang _ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945“.
4. Bahwa, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :
“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “.
5. Bahwa, Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan berbunyi :
“ Dalam hal suatu Undang - Undang diduga bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi “.
6. Bahwa *in casu*, jika terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah. Di samping itu, Mahkamah sebagai lembaga Negara pelaku kekuasaan kehakiman sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*) juga dapat memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan

yang terdapat dalam suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Maka tafsir Mahkamah merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum.;

7. Bahwa dengan demikian, Mahkamah dapat menyatakan isi dari suatu undang-undang, baik secara keseluruhan maupun materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dinyatakan tidak mempunyai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang agar berkesuaian dengan UUD 1945.;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian PARA PEMOHON atas Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 7 UUD 1945.;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON.

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum politik dan privat, atau:
 - d. Lembaga Negara;

2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa, “Yang dimaksud dengan dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”.
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan actual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa selain 5 (lima) syarat untuk menjadi dasar Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, juga ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 disebutkan bahwa “Warga masyarakat pembayar pajak (tax payer) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai adagium “*no taxation without participation*” dan sebaliknya “*no participation without tax*”. Ditegaskan Mahkamah Konstitusi “Setiap Warga Negara Pembayar Pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;

5. Bahwa kedudukan hukum PEMOHON I adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) (**Bukti P-3**), pembayar pajak/wajib pajak (**Bukti P-4**) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya diatur dan dilindungi oleh UUD 1945, berprofesi sebagai Advokat (**Bukti P-5**), concern terhadap isu-isu pemilihan umum, yang telah mengikuti dan menggunakan hak pilihnya dalam **Pemilihan Presiden secara langsung** sejak pada tahun 2004 yang merupakan pertama kali terjadi dalam sejarah Republik Indonesia, kemudian Pemilihan Presiden tahun 2009, tahun 2014 dan selanjutnya yang akan datang nanti yaitu pada tahun 2019.;
6. Bahwa kedudukan hukum PEMOHON II adalah adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) (**Bukti P-6**), pembayar pajak/wajib pajak (**Bukti P-7**) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya diatur dan dilindungi oleh UUD 1945. Pemohon adalah Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejak tahun 2009, tahun 2014 dan tahun 2019 nanti, dengan mengingat usia Pemohon masih relatif muda, tentunya masih akan mengikuti pesta-pesta demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang.;
7. Bahwa setelah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang lalu telah usai, isu perdebatan tentang batasan dua periode masa jabatan Presiden dan Wakil presiden mulai muncul dalam pemberitaan-pemberitaan media yaitu sekitar tahun 2015 dengan salah satu judul berita "*Jika SBY nyapres lagi di 2019, akankah menang?*" yang pada intinya membahas tentang peluang Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (Pak SBY) kembali ikut dalam Pemilihan Presiden tahun 2019 dengan didasarkan pada alasan bahwa memang tidak sedikit yang menginginkan lagi figurnya Pak SBY untuk kembali maju sebagai Presiden. (lihat situs berita: <https://www.merdeka.com/politik/jika-sby-nyapres-lagi-di-2019-akankah-menang.html>, diakses tanggal 2 Mei 2018) (**Bukti P -8**). Bahwa jika disandarkan pada aturannya, dalam Pasal 7 UUD 1945 memang diatur bahwa masa jabatan

presiden maksimal hanya dua periode yakni 10 tahun. *"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."* Akan tetapi, pasal ini menurut banyak pihak dapat dinilai multi tafsir. Apakah dua periode dimaksud adalah berturut-turut, sehingga boleh mencalonkan kembali sebagai presiden setelah berhenti satu periode menjadi presiden. Dan juga salah satu Pakar Hukum Tata Negara pun pernah menyampaikan pendapatnya dalam pemberitaan media dengan judul berita *"Pakar Hukum Tata Negara Sebut SBY Bisa Nyapres Lagi 2019"*, yang pada intinya menyatakan bahwa Pak SBY bisa nyapres lagi pada tahun 2019, karena tidak ada aturan baku yang menyebut mantan presiden dilarang maju lagi jadi capres setelah lengser. Dalam Pasal 7 UUD 1945 memang diatur bahwa masa jabatan presiden maksimal hanya dua periode saja, yakni 10 tahun. *"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."* Akan tetapi, pasal ini dinilai multi tafsir. Apakah dua periode dimaksud adalah berturut-turut, sehingga boleh mencalonkan kembali sebagai presiden setelah berhenti satu periode menjadi presiden. (liha situs berita: <https://www.merdeka.com/politik/pakar-hukum-tata-negara-sebut-sby-bisa-nyapres-lagi-2019.html>, diakses tanggal 2 Mei 2018) **(Bukti P - 9).;**

8. Bahwa jelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, isu perdebatan tentang batasan dua periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden kembali muncul dalam pemberitaan-pemberitaan media yaitu mulai sekitar bulan Februari-Maret tahun 2018 ini dan terus berlangsung hingga saat ini, yang pada intinya membahas tentang peluang dan keinginan banyak pihak yang mengusung/mendorong Bapak Jusuf Kalla untuk kembali berduet dengan Bapak Joko Widodo di Pemilihan Presiden tahun 2019 nanti, yang antara lain **PARA PEMOHON** dapatkan dalam situs berita: <https://www.merdeka.com/politik/fahmi-idris-wacanakan-uji-materi-uud-45-agar-jusuf-kalla-bisa-jadi-cawapres-jokowi.html>, diakses tanggal 2 Mei 2018

(Bukti P-10), dan situs berita: <https://news.okezone.com/read/2018/03/24/337/1877394/pdip-pertimbangkan-jusuf-kalla-jadi-cawapres-jokowi-di-pilpres-2019>, diakses tanggal 2 Mei 2018 (Bukti P-11). Bahkan Bapak Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri RI pernah memberikan pernyataan bahwa aturan Cawapres Dua Periode Masih Jadi Debat Kusir yang sebagaimana termuat dalam pemberitaan media dengan judul berita "*Mendagri Sebut Aturan Cawapres Dua Periode Masih Jadi Debat Kusir*" (situs berita: <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/26/17571041/mendagri-sebut-aturan-cawapres-dua-periode-masih-jadi-debat-kusir>, diakses tanggal 2 Mei 2018) (Bukti P - 12), serta akan bermaksud meminta fatwa ke Mahkamah Konstitusi RI terkait pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden (wapres) dalam Pasal 7 UUD 1945 yang mengandung multitafsir (situs berita: www.beritasatu.com/politik/480464-mendagri-akan-minta-fatwa-mk.html, diakses tanggal 2 Mei 2018) (Bukti P - 13).;

9. Bahwa menurut PARA PEMOHON, terhadap peristiwa-peristiwa perdebatan yang telah terjadi di atas, hendaknya dapat dilihat bahwa setiap warga negara mempunyai hak memilih sebagai sarana pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya, tanpa terbelenggu dengan aturan-aturan yang sebenarnya saat ini telah menjadi multi tafsir, dan juga terhadap pihak-pihak tertentu yang mempersoalkan aturan batasan dua periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden janganlah langsung dijustifikasi sebagai akal-akalan atau kamufase untuk memperpanjang sebuah kekuasaan. PARA PEMOHON tidak ingin kehilangan kesempatan untuk dapat memilih putra/putri terbaik bangsa yang layak untuk maju sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu dekat ini, yaitu di tahun 2019.;
10. Bahwa PARA PEMOHON adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan selalu aktif menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, yang sangat

berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Sebab PARA PEMOHON mempunyai kepedulian dan mempunyai hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam setiap pesta demokrasi yang berlangsung di Indonesia dan menganggap pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tersebut akan menjadi alat untuk menyalurkan hak pilihnya dan hak pilih tersebut merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat. Karena itu ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, menurut PARA PEMOHON akan menimbulkan multitafsir dan atau menghilangkan kesempatan untuk memilih putra/putri terbaik bangsa yang layak untuk maju sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.;

11. PARA PEMOHON merasa potensial akan dirugikan akibat ketidakpastian tafsir Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkannya untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD1945 yang menegaskan bahwa: *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*;
12. Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon yang merasa potensial akan dirugikan akibat ketidakpastian tafsir Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, maka PARA PEMOHON mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

13. Bahwa, dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, PARA PEMOHON memiliki Kapasitas dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian terhadap Penjelasan Pasal tersebut dalam UU Pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KESatuan yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *Badan hukum politik dan privat, atau:*
- d. *Lembaga Negara;*

III. POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami 4 (empat) kali amandemen semakin memberikan gambaran tegas bahwa Indonesia adalah sebagai Negara demokrasi yang kedaulatan langsung ada ditangan rakyat. Implementasi Kedaulatan berada ditangan rakyat tercermin dalam mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menyatakan : “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”, pada bagian lain Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedua landasan hukum tersebut menjadi peta jalan demokrasi yang kita pilih sebagai bangsa.;
2. Bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung tidak hanya mempraktikkan tatanan demokrasi bersih, tetapi juga memberikan peran lebih terhadap seluruh rakyat dalam menentukan pemimpinnya, kata kuncinya adalah

partisipasi seluruh rakyat. Dalam sistem pemilihan langsung ini, seluruh rakyat memiliki peran untuk menentukan kemajuan bangsanya melalui Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih. J.J. Rousseau menyatakan bahwa Kedaulatan tidak dapat di representasikan dengan dan oleh siapapun juga, sehingga demokrasi langsung adalah sarana terbaik bagi rakyat menentukan kehendaknya termasuk dalam hal menentukan pemimpinnya.;

J.J. Rousseau menulis ;

“Kedaulatan tidak dapat direpresentasikan, untuk pikiran yang sama tidak dapat dialienasikan, para wakil rakyat tidak dan tidak akan dapat menjadi representasi rakyat, mereka hanya sekedar agen saja dan mereka tidak dapat menentukan keputusan apapun secara final. Beberapa hukum yang diratifikasi tidak oleh rakyat secara langsung adalah sebuah kehampaan”.

3. Bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung hakikatnya adalah memberikan hak dasar kepada rakyat agar dapat menentukan putra/putri terbaik bangsa untuk memimpin negeri ini. Hal ini dijamin oleh konstitusi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 : “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan Pasal 6A ayat (1) : “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.;
4. Bahwa hak dasar rakyat untuk dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung tidak boleh dibatasi oleh instrumen hukum dalam bentuk peraturan apapun yang menyebabkan Putra/Putri terbaik bangsa kehilangan kesempatan untuk dapat dipilih menjadi Presiden atau Wakil Presiden karena adanya ketentuan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden lebih dari 2 (dua) kali periode meskipun tidak berturut-turut.;
5. Bahwa Pembatasan masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut dimaksudkan untuk menghindari hegemoni kekuasaan sebagaimana pernah terjadi di Negeri ini pada masa-masa lampau, namun ketentuan dalam Pasal 7 UUD 1945 : “Presiden dan Wakil Presiden memegang

jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”, sudah lebih dari cukup untuk membatasi kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut. Namun masih tetap terbuka peluang untuk dapat di menjabat Presiden dan Wakil Presiden kembali setelah ada jeda oleh periode atau masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang lainnya.;

Alasan Pengujian Penjelasan Pasal 169 huruf N Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang PEMILIHAN UMUM sebagai berikut :

6. Bahwa Rumusan Pasal 169 huruf N UU Pemilu, menyebutkan :

Pasal 169 huruf N :

Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

Dengan Penjelasan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun”. (Vide; Bukti P - 1)

7. Bahwa Rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi :

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. (Vide; Bukti P - 2)

8. Bahwa Rumusan Pasal 6A ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi :

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. (Vide; Bukti P - 2)

9. Bahwa Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi :

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. (Vide; Bukti P - 2)

10. Bahwa Penjelasan pasal 169 huruf N Undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang PEMILIHAN UMUM pada frasa “maupun tidak berturut-turut” mengandung tafsir yang tidak sejalan dan bertentangan sama-sekali dengan dasar filosofis serta yuridis terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; Pasal 6A ayat (1) UUD 1945; dan Pasal 7 UUD 1945, yang mana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung terpasung oleh penjelasan pasal yang memberi batas periodisasi / masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dibatasi untuk menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut.;
11. Bahwa pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dibatasi untuk menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan meskipun tidak berturut adalah Tidak Relevan. Pembatasan masa jabatan dimaksud tidak sejalan dengan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Seyogyanya instrument hukum peraturan perundang-undangan tidak boleh membatasi terlebih meng-amputasi hak seseorang untuk dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden meskipun telah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2 (dua) kali masa jabatan yang sama sepanjang tidak berturut-turut;
12. Bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, tidak akan berdampak pada tersumbatnya sirkulasi kepemimpinan nasional. Pembatasan masa jabatan maksimal 2 (dua) kali meskipun tidak secara berturut-turut selain tidak relevan dengan pemilihan langsung oleh rakyat juga merupakan pengingkaran terhadap kehendak rakyat. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan meskipun tidak berturut sangat tidak tepat, tidak cermat dan tidak

hati-hati. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan meskipun tidak berturut oleh instrument hukum Penjelasan Pasal 169 huruf N Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILIHAN UMUM :

Pasal 169 huruf N :

Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

Dengan Penjelasan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun”

Justru menjadi kontradiksi dengan pasal 6A UUD 1945 :

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”

Dan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 :

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

13. Bahwa PARA PEMOHON merasa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan Presiden dan Wakil Presiden terbaik dibatasi dan diamputasi dengan Penjelasan Pasal 169 huruf N sepanjang frasa maupun tidak berturut-turut :

“Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun”

IV. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS.

Bahwa mengingat tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, maka PARA PEMOHON memohon agar kiranya Mahkamah berkenan memberikan prioritas untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, agar pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak UUD 1945.;

V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PARA PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Prioritas:

Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo*, dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dalam tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.;


Dalam Pokok Permohonan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 169 huruf N Undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang PEMILIHAN UMUM frasa Secara Berturut-turut maupun Tidak Berturut-turut BERTENTANGAN dengan Pasal 1 ayat (2); Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 7 UUD 1945 dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT sepanjang tidak dimaknai Secara Berturut-Turut.;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *a quo* mohon agar diberikan putusan yang seadil - adilnya.

Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, diucapkan terima kasih.


KUASA HUKUM PARA PEMOHON



Regginaldo Sultan., S.H., M.M.



Binsar Ronitua Sundoro., S.H.



Heriyanto Citra Buana., S.H.,



Ferdian Sutanto., S.H., C.L.A.




Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.



Marusaha., S.H.



Gery Hart, S.H.,



Anggari Fornawansyah., S.H.